

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan

Saleh Ridwan<sup>1</sup>, Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi<sup>2</sup>, Rahmatiah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3</sup>

Email: [salriduin@gmail.com](mailto:salriduin@gmail.com)<sup>1</sup>  
[80100323002@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100323002@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[rahmatiah@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahmatiah@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui Perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Perempuan dianugerahkan dengan status keperempuanannya yang membedakannya dengan lelaki. Ciri khas perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui, kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran dalam mendidik anak merupakan kelebihan perempuan. Artikel ini membahas tentang fiqh perempuan dalam beberapa konsep makna. *Pertama*, fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. *Kedua*, fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fiqh perempuan adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas. Karena fiqh perempuan berkaitan dengan hukum syarah' dan dalil naqli maupu naqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fiqh ijthādiy*. Oleh karena itu, tidak diherankan jika dalam memahami suatu objek hukum, hasil pemahaman (fiqh) yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan dengan dan atau berbeda dengan pemahaman (*fiqh*) yang diperoleh mujtahid lainnya.

**Kata Kunci:** Konsep, Fiqh, Perempuan, Kekinian

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, dan oleh karenanya tidak bersuara, berkarya, dan berharta. Kemudian setelah Islam datang, agama ini secara bertahap meng- angkat kaum perempuan, sehingga mereka berhak menyuarakan keyakinan, berhak

mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Kedudukan perempuan seperti yang terakhir disebutkan, mengindikasikan bahwa salah satu misi ajaran Islam sejak kehadirannya, adalah tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu.

Berkaitan dengan itu, maka fiqh Islam memandang bahwa setiap orang

dalam beraktivitas menghindarkan perbedaan jenis kelamin dan suku bangsanya. Pemahaman fiqh seperti ini, kelihatannya sejalan dengan UU HAM dalam konteks kekinian dan keindonesiaan yang di dalamnya terdapat aturan khusus tentang hak kaum Perempuan.<sup>1</sup> Secara umum, UU HAM tersebut telah mencerminkan fikih yang relevan dengan era kekinian, terutama dalam konteks keindonesiaan. Bahkan, ada suatu hal yang menarik yakni pengakuan UU HAM terhadap fikih Islam tentang perlunya wali bagi perempuan yang belum dewasa dan belum menikah.

Di sisi lain, fikih klasik dinyatakan bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin. Pemahaman fikih klasik ini menjadi kontra dengan pemahaman fikih era kekinian di mana perempuan di berbagai negara banyak yang tampil sebagai pemimpin, bahkan dalam konteks keindonesiaan kepemimpinan kaum perempuan pada skala dominan diperbolehkan.

Kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya<sup>2</sup>

Secara normatif Islam memandang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat al-Qur'an yang telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual. Begitu pula, banyak hadis yang menunjukkan kesamaan harkat laki-laki dan perempuan.

<sup>1</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia* Pasal 45 s.d. 51.

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Bandung, LSPPA, 1994.) h. 28.

Salah satu ayat tersebut dalam QS al-Hujârat/49 :13.

وَجَعَلْنٰكُمْ وَاَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا اِنَّا النَّاسُ بآيٰهَا  
اللّٰهُ اِنَّ اَتْقٰنَكُمْ اللّٰهُ عِنْدَ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ لِتَعَارَفُوْا وَقَبٰلِلْ شُعُوْبًا  
خَيْرٌ عَلَيِّمْ

Terjemahnya:

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.*<sup>3</sup>

Ayat tersebut di atas merupakan ayat demokratis dan egalitarian yang merupakan salah satu prinsip dasar Islam. Selanjutnya Munawir Sjadzali menegaskan bahwa prinsip yang dimaksud adalah persamaan antara sesama manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di mata Allah semua manusia itu mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain.

Orang Arab tidak lebih tinggi dari orang non Arab, dan yang membedakan tingkat antara mereka adalah kadar ketakwaan kepada Allah. Kemudian Munawir menjelaskan, hal yang tampak kurang mendapat perhatian berkenaan dengan ayat tersebut adalah isyarat tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan asal dari umat manusia yang kemudian berkembang menjadi banyak bangsa dan suku<sup>4</sup>

Fiqh adalah penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dalam sejarah

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 517.

<sup>4</sup>Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Feminisme, dari Sentralisme Kepada Kesetaraan*, (Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 1.

intelektual Islam, Syari'ah dibedakan dengan fiqh. Syariah adalah ajaran dasar, bersifat universal, permanen; sedangkan yang Fiqh adalah ajaran non-dasar, bersifat lokal, elastis dan tidak permanen. Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap Syari'ah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua Hijriyah. Diantara para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang juga dikenal sebagai Imam Madzab. Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama (sumber otoritatif/sumber primer) hukum Islam mencakup keseluruhan segi kehidupan manusia dewasa (mukallaf) yang bertujuan untuk mengatur kehidupannya sehari-hari agar mencapai kesempurnaannya.

Karena kedua sumber utama tersebut mencakup ajaran yang sangat luasnya, norma-norma fiqhiyah atau hukum Islam yang diistimbat dari keduanya juga cukup luas. Karena itu, apabila diadakan pembidangan maka sebagai hasilnya dalam kepustakaan Islam banyak bidang hukum Islam. Hasan Ahmad al-Khatib misalnya, membuat pembidangan hukum Islam kepada delapan bagian, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah (al-ahkam al-'ubudiyah).
2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan, perorangan, dan mawaris (al-ahwal syakhshiyah atau qanun a-ilah).
3. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kekayaan, harta, dan tasharruf (mu'amalah madaniyah).
4. Hukum-hukum mengenai benda dan ekonomi (mu'amalah maliyah).
5. Hukum-hukum yang disyari'atkan untuk memelihara kehidupan manusia: agama, harta, keturunan, akal, dan jiwa (ahkam al-uqubat).
6. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peradilan dan pengadilan

untuk mewujudkan keadilan dalam Masyarakat (ahkam al-murafa'at/al-mukhashamat).

7. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pemerintah dan rakyatnya (al-ahkam al-dusturiyah).
8. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain atau hukum internasional<sup>5</sup>

Pada umumnya umat Islam, menggunakan fiqh dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan hasil ijtihad para ulama mujtahid abad ke-2 H atau lebih seribu tahun dari sekarang. Dan ijtihad itu dihasilkan sesuai dengan zaman dan masa masyarakat Islam kala itu. Seperti diketahui, bahwa fiqh yang lahir pada waktu itu, adalah fiqh yang merupakan hasil proses dialektika para mujtahid dengan setting sosial masyarakat berkebudayaan Arab. Hal ini disebabkan karena fiqh sebagai hasil proses pemahaman terhadap syari'ah, yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat. Seperti diketahui bahwa fiqh yang lahir pada waktu itu, dan sebagian masih berpengaruh hingga sekarang adalah fiqh yang merupakan hasil proses dialektika para mujtahid dengan setting sosial masyarakat berkebudayaan Arab.

Oleh karena itu, fiqh yang dihasilkannya bercorak Arabic Orientet. Atau dengan kata lain, fiqh yang berkembang pada masyarakat sekarang sebagiannya adalah fiqh Hijazi, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz, atau faqih Mishry, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Mesir, atau fiqh Iraky, yaitu fiqh yang dibangun berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat Irak.

---

<sup>5</sup><https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/samawa/article/view/1766/1339>, di akses pada 11 April 2024.

Selama ini umat Islam khususnya di Indonesia, belum menunjukkan kemampuannya untuk berjihad mewujudkan fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang memaksakan fiqh Hijaz atau Mishry atau fiqh Irak untuk berlaku di Indonesia atas dasar taklid.<sup>6</sup>

Walaupun memakan waktu yang cukup panjang di samping banyaknya tantangan yang dihadapi kelompok pejuang pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yang hasilnya sedikit demi sedikit telah nampak. Hal ini akan lebih cepat dimengerti jika diingat penderitaan kaum wanita Indonesia dalam rentang waktu yang sangat panjang akibat di sub-ordinasi oleh nilai-nilai fiqhiyah yang diproduksi kaum laki-laki sehingga mereka tidak memiliki keberdayaan dalam konteks sosial-kultural dan masalah-masalah lainnya. Persepsi terhadap perempuan di kalangan umat Islam menarik untuk dicermati berkaitan dengan interpretasi yang telah terbiaskan oleh emosionalitas dan subyektivitas penafsir.

Meskipun al-Qur'an adalah abadi dan berlaku universal, namun interpretasi terhadapnya tak luput dari sesuatu yang relatif dan subyektif. Armahedi Mahzar dalam tulisan pengantar pada buku Wanita di dalam Islam karya Fatima Mernisi, membenarkan adanya relatifitas dalam penafsiran, khususnya penafsiran ayat-ayat perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqh dan tasawuf.

## METODE

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti dari

<sup>6</sup>Marzuki Wahid, *fiqh Mazhab Negara*, (Cet. 1, Yogyakarta: 2001), h. 115.

buku-buku literatur yang permasalahannya akan diteliti. Penelitian ini dapat disebut dengan penelitian yang menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif (Hamidi 2004:70). Berdasarkan dengan hal tersebut, maka peneliti mengumpulkan data dengan menelaah dan mendalami beberapa jurnal, buku, dan dokumen dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta sumber data maupun informasi lainnya yang akan digunakan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Fikih Perempuan

Dari segi bahasa, perkataan fiqh (Indonesia: fikih) berasal dari akar kata *fā, qāf, dan hā* (فقه) yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu.<sup>7</sup> Dari sini dapat ditegaskan bahwa perkataan fiqh itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukum agama, hukum-hukum syariat (*knowledge of the law*), salah satu doa yang menyatakan: *الدين في فقه الله لهم: لا تؤيدل وعلمه* (ya Allah, ajarkanlah padanya pengetahuan agama dan jadikanlah dia memahami segala perkara yang sulit).

Kemudian secara istilah, pengertian fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa sebagaimana yang disebutkan tadi. Abū Zahrah mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>8</sup>

Dengan demikian objek fiqh ada dua. *Pertama*, hukum-hukum amaliyah (perbuatan jasmaniah). *Kedua*, dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu. Batasan

<sup>7</sup>Abū Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Maqāyis al-Lughah*, juz IV (Bairūt: Dār al-Jail, 1981), h. 442.

<sup>8</sup>Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, t.th), h. 7.

yang akurat tentang fiqh perempuan, maka indikator perempuan lebih awal perlu diketahui. Perempuan dalam terminologi Arab seringkali disinonimkan dengan kalimat (الأنثى, النساء, امرأة) *al-unṣā* bermakna lembek dan lunak, sebagai lawan dari kata *al-zakara* yang berarti kuat.

Perempuan disebut *unṣā*, karena pada umumnya kulit mereka lembek atau lunak. Selanjutnya, term *al-nisā* sama dengan kata *niswah* asal katanya adalah *nasiya* yang berarti “lupa”, atau “menghibur”. Perempuan disebut *al-nisā* karena pada umumnya mereka pelupa, dan dikatakan *niswah* karena mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya.

Penggunaan kalimat *al-nisā* atau *niswah* merujuk pada kaum perempuan secara umum, termasuk yang berstatus istri, janda, gadis, dan anak-anak. Sedangkan kalimat *imra'ah* berasal dari kata *mir'ah* yang artinya cermin. Ini berarti bahwa perempuan pada umumnya suka bercermin, atau suka menghias diri di hadapan cermin, dan sesuai kenyataannya term *imra'ah* tersebut lebih cocok digunakan untuk menyebut perempuan gadis, perempuan muda yang sudah bersuami, dan janda, karena mereka inilah yang lebih suka menghias diri.<sup>9</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perempuan diartikan sebagai perempuan dewasa,<sup>10</sup> yakni orang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, dan melahirkan anak. Tampak pengertian ini lebih melihat kepada

aspek fisik perempuan. Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk Allah swt. yang mulia, pasangan lelaki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran yang dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa.

Dengan demikian, perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Allah swt telah menganugerahkan kelebihan-kelebihan kepada perempuan berkaitan dengan status keperempuannya yang membedakannya dengan lelaki. Ciri khas perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui, kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran dalam mendidik anak merupakan kelebihan perempuan.

Berdasar pada batasan-batasan pengertian yang telah dikemukakan, maka dalam pandangan penulis bahwa, fiqh perempuan memiliki beberapa konsep makna. *Pertama*, fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. *Kedua*, fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fiqh perempuan adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas. Karena fiqh perempuan berkaitan dengan hukum syarah' dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fiqh ijtihādiy*. Oleh karena itu, tidak diherankan jika dalam memahami suatu

<sup>9</sup>Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Edisi II, Cet XXV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1417.

<sup>10</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1125.

objek hukum, hasil pemahaman (fiqh) yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan dengan dan atau berbeda dengan pemahaman (fiqh) yang diperoleh mujtahid lainnya.

Dengan batasan seperti di atas, dapat dirumuskan bahwa fiqh perempuan di era kekinian bisa saja berbeda dengan fiqh perempuan masa klasik. Di sisi lain, fiqh perempuan di negara Arab berbeda dengan fiqh perempuan di Indonesia. Perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar mengingat sifat fiqh adalah elastis dan terkondisi karena ia lahir dari ijtihad.

Dalam pandangan Hamka Haq, fiqh dengan syariat sungguh berbeda. Syariat dalam arti nash-nash yang mengandung hukum adalah berasal dari Allah, sedangkan fiqh sebagai upaya memahami hukum berasal dari mujtahid. Jika syariat bersifat mutlak dan universal berlaku untuk segala zaman dan tempat, maka fiqh sebagai pemahaman dan penafsiran dari syariat tentunya bersifat relatif, karena lahir dari ijtihad ulama sesuai dengan potensinya serta konteks dan kondisi zaman dan lingkungannya.<sup>11</sup>

Konsep fiqh yang dirumuskan ini, kelihatannya mendapat pembenaran dari sejarah karena dalam fiqh Islam, ijtihad yang merupakan penggunaan nalar dalam memahami dan menetapkan hukum, telah ada sejak permulaan Islam, dan berlanjut di zaman sahabat, kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa sampai era kekinian.

### **B. Konsep Fiqh Perempuan di Era Kekinian dalam Konteks Keindonesiaan**

Empat sumber yang dijadikan sebagai acuan utama sebagai produk pemikiran Islam, yakni fiqh, fatwa ulama, yurispundensi, dan perundang-undangan Islam. Fiqh sebagai produk ijtihad adalah sesuatu yang mutlak adanya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa mengabaikan fiqh, termasuk pengabaian terhadap fiqh perempuan sama halnya dengan mengabaikan setengah dari konsep ajaran Islam.

Dikatakan demikian, karena ajaran Islam yang termaktub dalam sumber pokoknya (Alquran dan Hadis), senantiasa menyebut eksistensi kaum perempuan. Eksistensinya ini, menyangkut perlunya mendudukan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

### **C. Fiqh Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga**

Dalam Islam, kehidupan suami isteri merupakan hubungan kerja sama kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* (penuh cinta dan kasih sayang), juga *sakinah* (ketenangan). Dalam mewujudkan kehidupan tersebut, Alquran memberikan petunjuk bagi suami isteri. Bagi suami ada petunjuk seperti yang dalam QS. al-Nisā (4): 19, yakni: بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَشْرُوهُنَّ (dan pergauliah mereka/isteri-isteri dengan cara yang *ma'ruf*).<sup>12</sup> Bagi isteri ada petunjuk seperti yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 228, yakni: عَلَىٰ هُنَّ الَّذِي مِثْلُ مَا وَلَّيْنِ بِالْمَعْرُوفِ (dan para perempuan mempunyai hak yang setimpal dengan kewajibannya dengan cara-cara yang

<sup>11</sup>Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Cet. II; Makassar: Yayasan Ahkam, 2003), h. 27-28.

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 119.

*ma'rif*).<sup>13</sup> Dengan ayat ini, ditegaskan bahwa hubungan suami harus berdasarkan *mu'āsarah bi al-ma'rūf*.

Hussein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan* mendefinisikan *mu'āsarah bi al-ma'rūf* sebagai “pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama (antara suami isteri) dengan cara-cara yang baik.”<sup>14</sup> Prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, persoalan-persoalan yang timbul dalam urusan rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik.

Namun dalam kenyataannya di era kekinian yang sering terjadi di dalam rumah tangga kaum muslim Indonesia, suami dianggap sebagai orang yang mempunyai posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ia harus diutamakan dalam banyak hal, dan isteri (perempuan) harus taat kepada segala ketentuannya. Jika ia berusaha untuk melanggar, ia akan dikenakan sanksi *nusyūz*. *Nusyūz* adalah menantang, namun dalam istilah fiqh, *nusyūz* adalah ketidakpedulian atau pembangkangan isteri terhadap suami. Ringkasnya, *nusyūz* mencakup segala sesuatu yang tidak disukai suami. Sehingga, wajah seorang isteri yang kurang ceria di hadapan suami juga dianggap sebagai salah satu bentuk *nusyūz*. Dalam konteks *nusyūz* ini, menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-sewenang suami terhadap isterinya. Karena demikian halnya, maka perlu dipahami fiqh kekinian tentang *nusyūz* (durhaka). Fiqh kekinian tentang *nusyūz* terutama dalam konteks fiqh ke-indonesiaan, kelihatannya

harus dimasukkan dalam RUU tentang Kekerasan di Rumah Tangga dengan mengacu pada sikap *ma'rūf* yang telah singgung oleh ayat. Di samping itu, banyak ayat dalam Alquran yang menjelaskan betapa Allah menganjurkan sikap *ma'rūf* dalam perkawinan.

Kekerasan terhadap isteri justerui bertentangan dengan konsep dengan *mu'āsarah bi al-ma'rūf*. Lagi pula, apakah mungkin Allah swt yang Maha Adil akan membiarkan tidak adil dan kekerasan terhadap sebagian makhluknya. Olehnya itu, fiqh perempuan yang diharapkan di era kekinian adalah memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada jenis perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang seimbang (adil) dalam kehidupannya. Tak ada jenis yang harus menempati posisi pertama dan kedua, sebab semuanya sama derajat dan martabatnya di hadapan Allah.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian di era kekinian dan masih kontroversial dalam masyarakat Indonesia kaitannya dengan fiqh perempuan, adalah tentang *ijbār* dan wali *mujbir*. Literatur fiqh klasik dikenal istilah wali *mujbir* yang dalam hal ini, adalah ayah atau kakek dari seorang gadis. Wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* atau hak memaksakan sebuah perkawinan pada gadis tersebut. Gadis yang tidak mau mengikuti perkawinan tersebut akan dicap durhaka dan telah berbuat dosa.

Dengan aturan ini, tidak mengherankan masih banyak perempuan Indonesia, terutama di pedesaan menerima saja bentuk perkawinan itu. Dalam kenyataannya pula, sering perempuan tidak berdaya menghadapi pilihan orang tuanya, meski mereka tidak menginginkannya.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikatakan bahwa “yang bertindak sebagai

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

<sup>14</sup>Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 107.

wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh” (Pasal 20 ayat 1).<sup>15</sup> Kemudian dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaannya) oleh mempelai laki-laki. Namun, Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

*“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaks dan suami atau isteri”.*

Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Hal ini sejalan dengan ketentuan fiqh Islam yang dipahami selama ini, yakni fiqh mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia.<sup>16</sup>

Persoalannya kemudian bagaimana kalau seorang perempuan (gadis) menolak dinikahkan karena alasan ingin

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin berkarir dulu, atau hal semacam itu. Bolehkah ia menolak pernikahan yang dirancang orang tuanya karena alasan-alasan tadi? atau mungkin si gadis mau menikah tapi bukan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Apakah dalam hal ini ia boleh menentukan sendiri calon suaminya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas penting jika dirumuskan melalui fiqh perempuan, dan dihubungkan dengan realitas masyarakat kekinian di mana seorang anak perempuan mempunyai peluang lebih besar untuk mengenal dunia lain selain dunia yang ditawarkan orang tuanya. Si gadis mungkin mempunyai prinsip hidup dan pilihan yang berbeda dengan orang tuanya, termasuk dalam urusan perkawinan untuk membangun kehidupan rumah tangga bahagia.

#### **D. Fiqh Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat**

Seringkali menjadi sorotan terhadap kaum perempuan di era kekinian, adalah masalah kepemimpinan mereka di tengah-tengah masyarakat. Alquran dan hadis memang ada dalil yang dipahami sebagai ajaran bahwa kaum laki-laki itu pemimpin kaum perempuan. Tetapi hal ini menjadi kontroversial, sehingga memerlukan konsep fiqh yang lebih sesuai dengan kondisi berkembang di era kekinian. Ayat al-Quran yang sering dijadikan wacana kontroversial adalah QS. al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُم فَلَاتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

<sup>15</sup>Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Akademi Perssindo, 2007), h. 67.

<sup>16</sup>Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Cet. I; Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005 M), h. 359.

atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>17</sup>

Secara tekstual ayat di atas, tidak membenarkan kaum perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai medan dan wilayah, termasuk menjadi kepala negara (presiden). Ahli fiqh klasik sepakat bahwa dalam rumah tangga, suamilah yang menjadi pemimpin bagi isterinya. Didalam masyarakat kaum laki-laki juga bertindak sebagai pemimpin.

Sementara itu, diketahui bahwa kaum perempuan sejak kedatangan Islam melalui Alquran dan hadis juga, digambarkan sebagai kaum yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlakunya. Bahkan dalam Alquran, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki *al-istiqlāl al-siyāsah*, atau kemandirian politik QS al-Mumtahanah/60: 12.<sup>18</sup> Seperti figur Ratu Bulqis yang memimpin kerajaan *superpower* (*'arsyun 'azhīm*) QS al-Naml/27: 23.<sup>19</sup> Memiliki kemandirian

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 551.

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 379.

ekonomi (*al-istiqlāl al-iqtisādiy*) QS al-Nahl/16: 97.<sup>20</sup>

Perempuan juga digambarkan sebagai figur perempuan pengelolah peternakan sebagaimana dalam kisah Nabi Mūsa as di Madyan al-Qasash/28: 23.<sup>21</sup> Bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi, *al-istiqlāl al-syakhsi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami QS al-Tahrim/66: 11.<sup>22</sup> atau menentang pendapat orang banyak (*publik opinion*) bagi perempuan yang belum menikah QS al-Tahrim/66: 12.<sup>23</sup> Lebih dari itu, Alquran juga, mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan "opisisi" terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani demi tegaknya kebenaran QS al-Taubah/9: 7.<sup>24</sup>

Berkenaan dengan itulah, maka bila ditinjau dari konsep fiqh, dipahami bahwa ajaran Islam senantiasa memberikan kebebasan yang begitu besar kepada kaum perempuan, sehingga tidak mengherankan jika pada masa Nabi saw ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang dimiliki kaum laki-laki.

Berkenaan dengan ini, praktis bahwa kaum perempuan juga diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Hanya saja, usaha Nabi saw dalam

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 278.

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 388.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 561.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 561.

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 188.

mewujudkan *gender equality* belum mencapai tingkat maksimal karena masa kenabian sangat singkat, yakni 22 tahun. Dengan kata lain, masa nabi terlalu singkat untuk melanggengkan relasi perempuan dan laki-laki yang adil dan setara di masyarakat. Setelah Nabi saw wafat, maka usaha itu harus dilanjutkan oleh ummatnya dengan mengacu pada nash-nash ajaran agama Islam.

Sebagai jalan keluarnya, ayat dan hadis di atas harus ditinjau dari sudut fiqh dengan melihat latar belakang turunnya ayat dan latar belakang disabdakannya hadis tersebut, yang secara kontekstual pada saat itu kondisi kaum perempuan tidak sama kondisinya di era kekinian. Dengan kata lain, substansi nash tadi, bukan berupa kalimat larangan (*ahiy*), tapi hanya *khabariyah* (berita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemimpin perempuan bukanlah *mani'* (larangan) dalam fiqh Islam.

Jadi makna pemimpin yang dilarang menurut pemahaman fiqh sebenarnya adalah perempuan yang berkuasa secara absolut seperti Raja atau Kaisar zaman dahulu. Bila dikaitkan dengan negara Indonesia sekarang yang menganut sistem demokrasi maka kepemimpinan kaum perempuan dibolehkan. Sebab, berdasarkan demokrasi, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yakni kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kehakiman).

Jadi jika seorang perempuan menjadi presiden di negara ini yang kekuasaannya hanya terbatas di bidang eksekutif, tidaklah dalam pengertian pemimpin yang dilarang, apalagi jika

hanya menjadi menteri, atau pemimpin instansi tertentu saja, semuanya tentu dibolehkan.

Pemahaman fiqh seperti di atas sangat cocok dalam konteks negara republik Indonesia, dan pada gilirannya memberi peluang bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk sama-sama berpeluang meraih kedudukan dan jabatan tinggi di tengah-tengah masyarakat, baik itu hakim, anggota parlemen, atau jabatan tertinggi sekalipun yakni sebagai kepala negara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Bahwa fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Karena fiqh perempuan berkaitan dengan hukum syara' dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fiqh ijthādiy*. Sebagai konsekuensinya, perempuan dalam pemahaman fiqh harus didudukkan pada posisi yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan ber-masyarakat. Konsep fiqh perempuan dalam rumah tangga mengutamakan adanya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Sedangkan dalam masyarakat mengutamakan kesetaraan dalam memperoleh kedudukan (jabatan) sebagaimana kaum laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, t.th).
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Bandung, LSPPA, 1994.
- Arsyam, M. (2021). Iman kepada Allah (proses munculnya iman sad, dzan dan ilmu).
- Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya*. Cet. II; Makassar: Yayasan Ahkam. 2003.
- Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an. 2012.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1125.
- Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Akademi Persindo, 2007), h. 67.
- Kholidah, Nawir Yuslem, and Ahmad Qorib, 'Dinamika Manhâj Tarjih Muhammadiyah Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20.1. 2021.
- Marzuki Wahid, *fiqh Mazhab Negara*. Cet. 1, Yogyakarta: 2001.
- Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet. I; Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005.
- Hanafi, Hassan. *Perlunya Oksidentalisme*, Jakarta: Ulumul Quran, 1994.
- Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Manan, H. Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018.
- Marzuki, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, <http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2. Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.pdf>, h. 10 diakses 10/11/2022.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Cet. I; Bandung: Rosda karya, 1991.
- Rusli, M., Kara, A., & Zakirah, Z. (2022). Career Women in Masalah Mursalah Perspective. *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 220-235.
- Sainuddin, I. H., Arsyam, M., & Alwi, A. M. S. (2020). Pemahaman Makna Tauhid dan Dua Kalimat Syahadat.
- Sudarsono, Agus dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta; UNY Press, 2016.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Yusnto, M. Isman. *Menuju Penerapan Syariah; Di antara Peluang dan Tantangan (Suara Hizbut Tahrir Indonesia*, dalam Masykuri Abdillah, at. al., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
- Zakirah, Z. (2020). FIQH CINTA (Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga). *OSF Preprints. September, 28*.